



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.PIk**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**Pembanding I/Terbanding II**, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilayati, S.H., M.H., Moch. Salahudin, S.H. dan Tomi Apandi Putra, S.H.I., Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pahlawan, RT. 28, RW. 02, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2020 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 0072/PAN/2020/PA.Btk tanggal 24 Agustus 2020, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding II**;  
**melawan**

**Pembanding II/Terbanding I**, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Irawansyah, S.H., M.M., Advokat/Pengacara, alamat Jalan Pelita IV, No. 55 A Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2020, yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 0064/PAN/2020/PA.Btk tanggal 4 Agustus 2020, semula



sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**,  
sekarang sebagai **Pembanding II/Terbanding I**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara banding dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 0108/Pdt.G/2020/PA.Btk tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menetapkan harta berupa:
    - 2.1. Sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Pembangunan RT. 008 RW. 003 Pendang, Kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah Utara berbatasan dengan Iranadi;
      - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pembangunan;
      - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ilham;
      - Sebelah Barat berbatasan dengan Yadi;
    - 2.2. Satu buah kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha Jupiter, warna biru dengan Nomor Polisi KH 2435 DE;
    - 2.3. Satu buah kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha, warna biru dengan Nomor Polisi KH 6851 DG;
- Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;



3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat diselesaikan secara dijual atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - 2.1. Biaya membangun sarang burung walet sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 2.2. Biaya renovasi pembangunan rumah Tergugat Rekonvensi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - 2.3. Hasil penjualan 1 buah sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan harga Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan harta sebagaimana pada diktum point 2 tersebut di atas dibagi dengan porsi  $\frac{1}{2}$  (seperdua/setengah) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua/setengah) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua/setengah) bagian dari harta sebagaimana pada diktum point 2 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai objek berupa 1 (satu) gelang emas 99 seberat 30 gram tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);



6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.897.000,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Buntok yang menyatakan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 0108/Pdt.G/2020/PA Btk tanggal 13 Januari 2021 dan pada Kamis tanggal 28 Januari 2021 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 dan Kamis tanggal 4 Februari 2021;

Bahwa karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama-sama mengajukan banding, maka untuk mempertegas kedudukan masing-masing dalam perkara ini, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut sebagai Pembanding I/Terbanding II, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut sebagai Pembanding II/Terbanding I;

Membaca dan memperhatikan Memori Banding Pembanding I tertanggal 2 Februari 2021, yang disampaikan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 yang pada pokoknya telah mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa putusan tentang objek sengketa berupa sebuah bangunan rumah yang terletak di jalan Pembangunan RT 008 RW 003 Kelurahan Pendang sebagai harta bersama Pembanding I dengan Terbanding I adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Rumah tersebut dibangun setelah Pembanding I bercerai dengan istri pertama dan sebelum menikah resmi dengan Terbanding I, bahan-bahan bangunannya seperti kayu ulin berasal dari pembagian harta bersama dengan istri pertama Pembanding I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pembanding I menyatakan yang termasuk harta bersama dari objek rumah tersebut bukan keseluruhan dari bangunan rumah, melainkan hanya sebagian dari biaya bangunan rumah yaitu hanya biaya pemasangan plafon dan melapis dinding (plester) yang nilai seluruhnya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

### DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Pembanding I keberatan objek sengketa berupa biaya sebuah bangunan sarang burung walet sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak termasuk harta bersama, melainkan hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang termasuk harta bersama Pembanding I dengan Terbanding I yakni biaya upah tukang, dengan dalil pembangunan sarang burung walet dibiayai oleh anak kandung Terbanding I dengan suami pertama Terbanding I. Padahal faktanya bangunan tersebut dibangun tahun 2017 dan anak Terbanding I baru menikah dengan menantunya tahun 2016 sehingga tidak mungkin dengan seketika membangun sarang burung walet;

2. Pembanding I keberatan sepeda motor merek Honda Beat warna putih yang dipakai Terbanding I tidak termasuk harta bersama, dengan alasan sepeda motor tersebut pemilik asal adalah adik almarhum suaminya yang bernama Aminah Tujahriah, kemudian sepeda motor tersebut diberikan kepada anak Terbanding I bernama Dinni dengan melanjutkan angsuran kredit sebesar Rp703.000,00 (tujuh ratus tiga ribu rupiah) setiap bulan;

3. Pembanding I menyatakan tidak benar biaya renovasi rumah Terbanding I dengan suami terdahulu hanya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang menjadi harta bersama, karena ketika itu perbaikan atapnya 130 lembar seng, dan saat itu harga seng perlembar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), berarti  $130 \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}3.900.000,00$  (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), upah tukang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah pembelian papan dan paku, maka jumlah biaya renovasi rumah tersebut sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

4. Bahwa barang-barang perabot rumah tangga, Pembanding I meyakini sebagai harta bersama, barang-barang tersebut telah diangkut oleh

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I, meskipun Pembanding I tidak bisa menunjukkan saat dilaksanakan pemeriksaan setempat, namun putusan hakim yang mengesampingkan dalil-dalil Pembanding I dengan alasan tidak dapat membuktikan adalah sangat keliru;

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru menyatakan gelang emas 99 yang dipakai Terbanding I seberat 30 (tiga puluh) gram tidak ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding I dengan Terbanding I, dengan alasan Pembanding I tidak dapat membuktikan, padahal dengan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pembanding I, keduanya melihat langsung Terbanding I memakai gelang emas sudah cukup, walaupun keduanya tidak mengetahui berapa beratnya;

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding I, Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding I menyatakan keberatan Pembanding I terhadap putusan Pengadilan Agama Buntok poin 1, 2, dan 3 tidak beralasan. Menurut Terbanding I, putusan tersebut dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar;
2. Bahwa sebidang tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana tersebut di atas, seharusnya ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding I dengan Terbanding I, karena pembeliannya dilakukan sewaktu suami istri. Pembuatan Sertifikat Hak Milik No. 82 tersebut dilakukan tahun 2004, dan Pembanding I menikah dengan Terbanding I terbukti pula tahun 2003;
3. Bahwa amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 119 Dalam Rekonvensi, telah salah menetapkan harta bersama berupa biaya pembangunan sarang walet sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), biaya renovasi rumah Terbanding I sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan nilai harga penjualan sebuah sepeda motor merek Honda Beat sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), karena alat bukti yang dikemukakan Pembanding I tidak ada yang mendukung dalil-dalilnya;

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan Pembanding II yang disampaikan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, yang pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding II menolak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak mengabulkan objek sengketa berupa tanah yang terletak di Jalan Pembangunan Pendang sesuai Sertifikat Hak Milik No. 82 atas nama H. Syahriani sebagai harta bersama, karena waktu pembelian dan pembuatan sertifikat tersebut Pembanding II dengan Terbanding II adalah suami istri;
2. Bahwa dengan tidak dikabulkannya objek sengketa berupa tanah di atas sebagai harta bersama, Pengadilan Tingkat Pertama sangat keliru menilai alat bukti saksi Terbanding II dalam putusannya halaman 106 yang berbunyi "Keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut ternyata mendukung bukti T.5", oleh karena itu terbukti perolehan tanah sengketa tersebut pada bulan Juni 2002, padahal bukti T.5 itu fotokopi daftar gaji Terbanding II pada bulan Juni 2006, bukti kuitansi pembelian sebidang tanah tersebut menurut Terbanding II ada pada bukti T.7, meskipun demikian Pembanding II tetap tidak mengakui bukti tersebut sebagai bukti adanya jual beli karena terdapat coretan, tidak sesuai dengan aslinya, merupakan rekayasa dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;
3. Bahwa amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 119 Dalam Rekonvensi, telah salah menetapkan harta bersama berupa biaya pembangunan sarang walet sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), biaya renovasi rumah Pembanding II sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan hasil penjualan sebuah sepeda motor merek Honda Beat sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), karena alat bukti yang dikemukakan Terbanding II tidak terdapat alat bukti tertulis atau tidak ada alat bukti asli;

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding II tersebut, Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbanding II sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Buntok tanggal 13 Januari 2021, yang di dalam pokok perkara menetapkan objek tanah sengketa tidak termasuk harta bersama Pembanding II dengan Terbanding II, melainkan harta bawaan Terbanding II, maka dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah tepat dan benar, karena telah terbukti dengan bukti T.7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu Jurkani dan Orhani Busra;
2. Bahwa Pembanding II berdalih alat bukti berupa kuitansi (T.7) sebagai bukti jual beli tanah yang disengketakan terdapat coretan, maka hal itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Dalil Pembanding II ini hanya asumsi belaka, karena secara faktual bukti asli kuitansi jual beli tanah pada tahun 2002 tersebut, tidak ada coretan ataupun perubahan penulisan, maka secara yuridis mempunyai dasar hukum yang kuat. Sementara bukti P.6 berupa Sertifikat Hak Milik No. 82, meskipun diajukan untuk mendapatkan sertifikat tersebut tahun 2004 semasa pernikahan sirri Terbanding II dengan Pembanding II, namun bukan berarti termasuk harta bersama, karena harus melihat latar belakang tanah itu diperoleh Terbanding II sebelum menikah dengan Pembanding II yang sertifikat tersebut atas nama Pembanding I/Terbanding II;
3. Bahwa karena objek sengketa tanah tersebut terbukti harta bawaan Terbanding II sebelum menikah dengan Pembanding II, maka peletakkan sita jaminan terhadap objek tanah tersebut, harus diangkat;
4. Bahwa Terbanding II tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Buntok tanggal 13 Januari 2021, yang Dalam Rekonvensi, telah menetapkan harta bersama Pembanding II dengan Terbanding II berupa biaya pembangunan sarang walet sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), padahal faktanya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan biaya renovasi rumah Pembanding II sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), faktanya biaya merenovasi rumah tersebut sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima rupiah), dengan rincian perbaikan atap 130 lembar seng X Rp30.000,00 = Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), upah tukang Rp5.000.000,00 (lima juta

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), beli kayu papan dan paku, sehingga berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

5. Bahwa Terbanding II sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menetapkan hasil penjualan sebuah sepeda motor merek Honda Beat warna merah yang telah dijual Pembanding II sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) adalah harta bersama Pembanding II dengan Terbanding II;

Bahwa Memori Banding Pembanding I tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 dan Memori Banding Pembanding II juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding II pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding I tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I pada tanggal 11 Februari 2021 dan Kontra Memori Banding Terbanding II juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding II pada tanggal 15 Februari 2021;

Membaca Surat Keterangan Telah Lampau Upaya Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Buntok Nomor 0108/Pdt.G/2020/PA.Btk tanggal 28 Januari 2021 yang menerangkan batas akhir upaya banding perkara Gugatan Harta Bersama Nomor 0108/Pdt.G/2020/PA.Btk yang telah putus tanggal 13 Januari 2021 adalah tanggal 27 Januari 2021, sementara Pembanding II baru mengajukan upaya banding pada tanggal 28 Januari 2021 yang berarti sudah melampaui batas akhir upaya banding 14 hari;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Buntok Nomor 0108/Pdt.G/2020/PA.Btk yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Pembanding II/ Terbanding I telah datang menghadap ke Pengadilan Agama Buntok untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Pembanding I/ Terbanding II telah datang menghadap ke Pengadilan Agama Buntok untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 2 Maret 2021 Register Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.PIk dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palangka

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.PIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya telah memberitahukan tentang hal tersebut kepada Pengadilan Agama Buntok dengan suratnya Nomor W16-A/375/HK.05/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 dan tembusannya kepada Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama-sama mengajukan banding, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut sebagai Pembanding I/Terbanding II, sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut sebagai Pembanding II/Terbanding I;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 Pembanding I telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 0108/Pdt.G/2020/PA.Btk tanggal 13 Januari 2021 dan Kuasa Pembanding I hadir pada waktu sidang pengucapan putusan tersebut, maka permohonan banding Pembanding I tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yaitu diajukan dalam masa 14 hari, oleh karena itu permohonan banding Pembanding I secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 Pembanding II telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut dan Kuasa Pembanding II hadir pada waktu pembacaan putusan, maka permohonan banding Pembanding II diajukan pada waktu yang telah melampaui masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding Pembanding II harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding II tidak dapat diterima, maka surat-surat yang terkait dengan permohonan banding Pembanding II tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding Pembanding II dinyatakan tidak dapat diterima, namun pemeriksaan berkas perkara banding yang diajukan Pembanding I beserta surat-surat yang terkait tetap dilanjutkan;

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian, maka usaha perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg, demikian pula kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim H. Rahmat Hidayat, S.H.I.,M.H., akan tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian, maka proses mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara melalui litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 0108/Pdt.G/2020/PA.Btk tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1442 Hijriah dan telah pula membaca Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, Hakim Tingkat Banding sependapat, karena eksepsi yang dikemukakan oleh Pembanding I adalah eksepsi yang sudah menyangkut pembuktian mengenai pokok perkara sehingga harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 2 Januari 1976 yang menyatakan bahwa eksepsi yang isinya senada dengan jawaban mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Pembanding I adalah tidak tepat dan tidak beralasan, sehingga harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Buntok mengenai eksepsi sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

## Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan objek-objek sengketa antara Pembanding I dengan Terbanding I yang didalilkan oleh kedua belah pihak sebagai harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum (*legal standing*) Pembanding I dengan Terbanding I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/01/IV/2006 tanggal 17 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, bukti tersebut sama dengan bukti T.2, telah terbukti bahwa Pembanding I telah menikah dengan Terbanding I pada hari Selasa tanggal 30 September 2003 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1424 Hijriah, kemudian berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0073/AC/2020/PA.Btk tanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Buntok, telah terbukti bahwa antara Pembanding I dengan Terbanding I telah bercerai sewaktu perkara *a quo* diajukan sehingga antara Pembanding I dengan Terbanding I mempunyai hubungan hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok perkara dalam Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 0108/Pdt.G/2020/PA.Btk tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1442 Hijriah yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, karena pertimbangannya sudah tepat dan benar serta sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding I dalam Memori Bandingnya menyatakan setuju dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan objek sengketa berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 82 Tahun 2004 tidak termasuk harta bersama, melainkan harta bawaan Pembanding I, karena harta tersebut diperoleh Pembanding I sebelum Pembanding I menikah dengan Terbanding I. Sedangkan Terbanding I dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan sebidang tanah tersebut bukan sebagai harta bersama. Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan Terbanding I, sebagaimana bukti P.6 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 82 Tahun 2004 yang ketika itu Pembanding I dan Terbanding I sudah berstatus sebagai suami istri, meskipun demikian harus dilihat pula kapan diperoleh objek tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi II Terbanding I bernama Sumayati binti Syahwani, menerangkan bahwa objek tanah sengketa tersebut dibeli oleh Terbanding I dari Saksi II Terbanding I seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), akan tetapi bukti jual belinya tidak ada dan saksi II Terbanding I lupa kapan terjadi jual beli tanah tersebut. Begitu juga saksi III Terbanding I Badrun bin Ali yang mengetahui ceritera jual beli itu dari saksi II Terbanding I. Namun demikian keterangan saksi II Terbanding I bertentangan dengan bukti T.7 berupa fotokopi Kuitansi Pembayaran Sebidang Tanah di Jalan Pembangunan RT 8 tanggal 2 Juni 2002 yang sesuai dengan aslinya dan bertentangan dengan bukti T.9 berupa fotokopi Surat Pernyataan dari H. Orhani Busra yang diketahui oleh Ketua RT 008 Pendang Kecamatan Dusun Utara, bertentangan pula dengan keterangan dari Saksi I Pembanding I bernama Orhani Busra bin Busra yang menerangkan bahwa saksi I Pembanding I menjadi saksi pembagian harta bersama Pembanding I dengan istri pertamanya, dimana tanah sengketa tersebut adalah bagian Pembanding I sebelum Pembanding I menikah dengan Terbanding I. Keterangan saksi II Terbanding I juga bertentangan dengan keterangan saksi II Pembanding I yang menerangkan bahwa tanah yang dijual oleh saksi II Terbanding I bukan tanah yang

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan dalam perkara *a quo*, karena tanah yang dijual oleh saksi II Terbanding I dibeli oleh Dayah, kemudian Dayah menjual kepada Maduarah mertua saksi II Pemanding I dan tanah tersebut sekarang ditempati oleh saksi II Pemanding I serta bertentangan dengan keterangan saksi V Pemanding I yang menerangkan bahwa tanah sengketa dibeli dari Yadi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, berkesimpulan bahwa Terbanding I tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai tanah sengketa tersebut. Sedangkan Pemanding I mengajukan bukti surat T.7 yang menunjukkan sebidang tanah sengketa tersebut diperoleh Pemanding I tanggal 2 Juni 2002 hasil pembelian dari Yadi, yang ketika itu Pemanding I belum menikah dengan Terbanding I, dan masih dalam perkawinan dengan istri pertamanya. Selanjutnya saksi I Pemanding I dan saksi IV Pemanding I, kedua saksi tersebut keterangannya telah memperkuat dalil-dalil Pemanding I yang menerangkan objek tanah sengketa tersebut diperoleh dari hasil pembagian harta bersama Pemanding I dengan istri pertamanya tahun 2002, dengan demikian telah terbukti bahwa objek tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 82 Tahun 2004 adalah harta bawaan Pemanding I dan bukan harta bersama Pemanding I dengan Terbanding I;

Menimbang, bahwa Pemanding I dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan ditetapkannya sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 82 Tahun 2004 seluruhnya termasuk harta bersama dengan Terbanding I, karena bangunan rumah itu menggunakan kayu ulin yang merupakan harta bawaan Pemanding I hasil pembagian harta bersama dengan istri pertama dan yang termasuk harta bersama dari objek rumah tersebut bukan keseluruhan dari bangunan rumah, melainkan hanya sebagian biaya penambahan bangunan yaitu pemasangan plafon dan melapis dinding (plester) yang nilai seluruhnya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Sedangkan Terbanding I membantah dan menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan sebuah bangunan rumah termasuk harta bersama adalah sudah tepat dan benar, karena rumah tersebut dibangun selama perkawinan. Terhadap hal ini Majelis hakim Tingkat Banding

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding I, telah ternyata tidak satupun yang dapat memperkuat dalil-dalil Pembanding I. Saksi-saksi yang diajukan Pembanding I tidak mengetahui jumlah uang yang digunakan untuk membangun rumah tersebut, demikian pula berapa banyak kayu ulin Pembanding I yang digunakan membangun rumah sengketa, sehingga dengan demikian keberatan Pembanding I tidak terbukti, dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan sebuah bangunan rumah yang terletak di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 82 Tahun 2004 tersebut adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa objek tanah Sertifikat Hak Milik No. 82 Tahun 2004 terbukti sebagai harta bawaan Pembanding I, sedangkan sebuah bangunan rumah berdiri di atas tanah tersebut adalah harta bersama Pembanding I dengan Terbanding I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan 1/2 (seperdua) dari sebuah bangunan rumah tersebut menjadi hak Pembanding I dan 1/2 (seperdua) lainnya menjadi hak Terbanding I;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama sebuah bangunan rumah tersebut berdiri di atas tanah Pembanding I yang sekarang dikuasai oleh Pembanding I, maka kepada Pembanding I dihukum untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bangunan rumah tersebut kepada Terbanding I atau 1/2 (seperdua) dari nilai harga bangunan rumah tersebut kepada Terbanding I;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 82 Tahun 2004 merupakan harta bawaan Pembanding I dan telah diletakkan sita jaminan bersama dengan harta bersama berupa sebuah bangunan rumah pada tanggal 14 Desember 2020, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Buntok diperintahkan untuk mengangkat sita jaminan khusus mengenai harta bawaan Pembanding I berupa sebidang tanah Sertifikat Hak milik No. 82 Tahun 2004 tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai 2 (dua) buah kendaraan bermotor roda dua yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna biru Nomor Polisi KH 2435 DE dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Nomor

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi KH 6851 DG, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai harta bersama Terbanding I dengan Pembanding I, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena 2 (dua) sepeda motor roda dua tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama Terbanding I dengan Pembanding I selama dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, akan tetapi tidak dibantah oleh Pembanding I, ternyata identitas sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna biru Nomor Polisi KH 2435 DE, memiliki identitas Nomor Rangka/NIK/VIN MH31S70016K137300, Type 1S7 JUPITER-MX 135 CC Tahun Pembuatan 2006 dan Nomor mesin 1S7-137347, sedangkan berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, akan tetapi tidak dibantah oleh Pembanding I, ternyata identitas sepeda motor merek Yamaha warna biru, Nomor Polisi KH 6851 DG, memiliki identitas Nomor Rangka/NIK/VIN MH31LB001DK072420, Type 1LB, Tahun Pembuatan 2013, dan Nomor Mesin 1LB072473;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding I mengenai 2 (dua) sepeda motor tersebut di atas dikabulkan, maka sita jaminan atas 2 (dua) sepeda motor tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020 harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding I agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Konvensi harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.PIK



**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Pembanding I dalam Memori Bandingnya, menyatakan keberatan, biaya sebuah bangunan sarang burung walet yang dibangun semasa suami istri yang menjadi objek sengketa besarnya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai harta bersama Pembanding I dengan Terbanding I hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yakni biaya upah tukang dan itupun berasal dari uang sertifikasi Terbanding I, tidak ada memakai uang Pembanding I karena pembangunan sarang burung walet itu dibiayai oleh anak kandung Terbanding I dengan suami pertama bernama Issa Wardhanie. Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pembanding I, baik bukti surat maupun saksi-saksi, telah ternyata tidak terdapat bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil Pembanding I, bahkan 8 (delapan) orang saksi yang dihadapkan di persidangan tidak mengetahui biaya pembangunan sarang burung walet tersebut, maka dengan demikian merujuk kepada Putusan Pengadilan Agama Buntok tanggal 13 Januari 2021 yang menetapkan besaran Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai harta bersama berdasarkan pengakuan Terbanding I tersebut sudah tepat dan benar, dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding I keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menetapkan sepeda motor merek Honda Beat warna putih yang dipakai Terbanding I tidak termasuk harta bersama, dengan alasan sepeda motor tersebut pemilik asal adalah adik almarhum suaminya yang bernama Aminah Tujahriah, kemudian sepeda motor tersebut diberikan kepada anak Terbanding I bernama Dinni dengan melanjutkan angsuran kredit sebesar Rp703.000,00 (tujuh ratus tiga ribu rupiah) setiap bulan. Pembanding I untuk meneguhkan dalil-dalinya telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, namun dari semua bukti tersebut tidak satupun yang dapat menguatkan dalil-dalinya, maka dengan demikian sepeda motor merek Honda Beat warna putih yang dipakai Terbanding I tidak terbukti sebagai harta bersama, dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pembanding I menyatakan pula biaya renovasi rumah Terbanding I dengan suaminya terdahulu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah harta bersama, Terbanding I membantah dan menyatakan biaya renovasi rumah tersebut hanya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yakni mengganti atapnya dengan seng. Terhadap hal ini, Pembanding I tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, baik dengan bukti surat maupun saksi-saksi, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan biaya renovasi rumah Terbanding I yang menjadi harta bersama adalah uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding I menuntut agar barang-barang perabot rumah tangga, gelas hiasan dan emas 99 berat 30 gram yang telah dikuasai Terbanding I sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Rekonvensi tanggal 14 Oktober 2020 angka 4 garis datar (-) 5 ditetapkan sebagai harta bersama, karena Pembanding I meyakini barang-barang tersebut adalah harta bersama, dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengesampingkan tuntutan Pembanding I tersebut adalah keliru. Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan akan mempertimbangkan sendiri di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Rekonvensi tanggal 14 Oktober 2020 angka 4 garis datar (-) 5, Pembanding I untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat dan 8 (delapan) orang saksi. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan Pembanding I, dan dari bukti-bukti tersebut terdapat bukti saksi VII Pembanding I bernama Lisna binti Sapuani dan saksi VIII Pembanding I bernama Karmila binti Markuri, keduanya memberikan keterangan yang menyatakan Terbanding I pada bulan Maret 2018 telah mengangkut barang-barang perabot rumah tangga, antara lain lemari, kasur springbad, kulkas dan lain-lain, barang-barang tersebut diangkut dari rumah sengketa ke rumah Terbanding I pada malam hari sebanyak 4 kali dengan menggunakan mobil pick up dan di rumah sengketa masih ada barang

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditinggal yaitu kasur, kursi, TV dan kulkas. Keterangan saksi-saksi tersebut dinilai masih belum jelas atau kabur, baik barang-barang yang diangkut maupun yang masih tertinggal, baik mengenai merek maupun tipenya. Sedangkan untuk memastikan kejelasan dan keberadaan dari barang-barang tersebut, dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 19 November 2020 tidak diketahui mengenai kejelasan dan keberadaan perabot rumah tangga yang disengketakan tersebut dan Kuasa Pembanding I pun tidak bisa menunjukkan objek-objek harta tersebut, demikian pula Kuasa Terbanding I menyatakan tidak tahu menahu tentang obyek harta tersebut, dengan demikian tuntutan Pembanding I mengenai barang-barang perabot rumah tangga dan gelas hiasan 2 lusin adalah kabur (*obscuur libel*), dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I keberatan terhadap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menetapkan gelang emas 99 berat 30 gram yang dipakai Terbanding I sebagai harta bersama, karena berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pembanding I, keduanya telah melihat Terbanding I memakai gelang emas tersebut, walaupun saksi-saksi tidak mengetahui berapa beratnya, namun dengan melihat secara nyata itu sudah cukup;

Menimbang, bahwa Pembanding I dalam mengemukakan objek gugatan mengenai emas tidak jelas, karena dalam posita gugatan angka 8 huruf c angka 27 menyebutkan "1 buah gelang emas 99 seberat 40 gram", sedangkan pada petitum gugatan rekonsensi menyebutkan hanya "emas 99 seberat 30 gram", sedangkan saksi VIII Pembanding I bernama Karmila binti Markuri (Berita Acara Sidang halaman 180) memberikan keterangan bahwa emas yang dipakai Terbanding I adalah gelang, cincin dan kalung;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Rekonsensi Pembanding I mengenai emas tidak jelas mengenai jumlahnya yaitu dalam gugatan hanya 1 (satu) buah, akan tetapi saksi menyebutkan 3 (tiga) buah yaitu gelang, cincin dan kalung. Demikian pula mengenai beratnya juga tidak jelas yaitu pada posita beratnya 40 gram, pada petitum 30 gram dan saksi tidak mengetahui beratnya, dengan demikian gugatan Rekonsensi Pembanding I mengenai emas adalah

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas (*abscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Terbanding I dalam Kontra Memori Banding keberatan atas amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Rekonvensi dan menyatakan Putusan Majelis Hakim tersebut keliru menetapkan harta bersama berupa biaya pembangunan sarang burung walet sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena uang tersebut berasal dari uang sertifikasi Terbanding I, biaya renovasi rumah Terbanding I dengan suami terdahulu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) juga uangnya berasal dari uang Terbanding I tanpa sedikitpun menggunakan uang Pembanding I, demikian pula hasil penjualan sebuah sepeda motor merek Honda Beat sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), karena Pembanding I tidak mempunyai alat bukti yang dapat menguatkan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan harta bersama berupa biaya pembangunan sarang burung walet sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan biaya renovasi rumah Terbanding I dengan suami terdahulu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah berdasarkan pengakuan Terbanding I, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW/KUHPerdata), sedangkan uang yang dikeluarkan itu berasal dari hasil usaha Terbanding I, yang ketika itu antara Terbanding I dengan Pembanding I terikat dalam perkawinan yang sah sehingga tetap menjadi harta bersama dan tidak dapat menghilangkan status hukumnya, kecuali ada perjanjian lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama", selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 985 K/Sip/1973 tanggal 19 Pebruari 1976 merumuskan "Harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan dianggap harta pendapatan bersama sekalipun harta itu semata-mata hasil pencaharian suami atau istri sendiri";

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.PIK





Menimbang, bahwa Terbanding I keberatan atas harga penjualan sebuah sepeda motor merek Honda Beat warna merah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ditetapkan sebagai harta bersama, karena alat bukti yang dikemukakan Pemanding I tidak terdapat alat bukti tertulis atau tidak ada alat bukti asli yang menguatkan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa Pemanding I untuk meneguhkan dalil gugatan rekonvensinya mengenai penjualan sebuah sepeda motor telah mengajukan bukti T.11 berupa fotokopi kuitansi pembayaran motor yang ditandatangani Terbanding I tanggal 9 November 2018 sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang sesuai dengan aslinya. Bukti T.11 tersebut sesuai dengan keterangan saksi VI Pemanding I Erpiah binti Mazni yang menerangkan bahwa saksi telah membeli sepeda motor dari Terbanding I seharga Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan telah dibayar tunai kepada Terbanding I (Berita Acara Sidang halaman 173), keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Terbanding I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Terbanding I telah menjual harta bersama berupa sepeda motor dengan harga Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian hasil penjualan sepeda motor tersebut adalah harta bersama Pemanding I dengan Terbanding I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama Pemanding I dan Terbanding I dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing berhak mendapat 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama berada pada penguasaan Terbanding I, maka Terbanding I dihukum untuk menyerahkan kepada Pemanding I 1/2 (seperdua) bagian harta bersama tersebut yang menjadi hak Pemanding I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 0108/Pdt.G/2020/PA.Btk tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dalam perkara a quo dikuatkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan amar putusan yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama adalah termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding I, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I secara formal dapat diterima;
- II. Menyatakan permohonan banding Pembanding II tidak dapat diterima;
- III. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 0818/Pdt.G/2020/PTA.Btk tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta benda berupa:
  - 2.1. Sebuah bangunan rumah di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 82 Tahun 2004 luas tanah 306 M2 yang terletak di Jalan Pembangunan RT. 008 RW. 003 Pendang, Kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, dengan batas-batas:

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah Utara berbatasan dengan Iranadi;
- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pembangunan;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Ilham;
- sebelah barat berbatasan dengan Yadi;

2.2. Sebuah sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna biru Nomor Polisi KH 2345 DE, Nomor Rangka/NIK/VIN MH31S70016K137300 dan Nomor Mesin 1S7-137347;

2.3. Sebuah sepeda motor Merek Yamaha warna biru, Nomor Polisi KH 6851 DG, Nomor Rangka/NIK/VIN MH31LB001DK072420 dan Nomor Mesin 1LB072473;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut pada amar putusan angka 2 di atas masing-masing 1/2 (seperdua) bagian;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/2 (seperdua) bagian harta bersama pada amar putusan angka 2 tersebut di atas yang menjadi hak Penggugat dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura (riil) maka harta bersama tersebut dalam amar putusan angka 2 tersebut di atas dijual lelang yang hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing 1/2 (seperdua) bagian;

5. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah dilakukan Pengadilan Agama Buntok sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0108/Pdt.G/2020/PA.Btk tanggal 14 Desember 2020 atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2 (dua) di atas adalah sah dan berharga;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buntok untuk mengangkat sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) khusus terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 82 Tahun 2004 luas 306 M2 yang terletak di jalan Pembangunan RT. 008 RW. 003 Pendang, Kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Pengadilan Agama Buntok Nomor 0108/Pdt.G/2020/PA.Btk tanggal 14 Desember 2020;

7. Menolak gugatan Penggugat petitum angka 7 tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta benda berupa:
  - 2.1. Biaya Pembangunan sarang burung walet sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 2.2. Biaya renovasi pembangunan rumah Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - 2.3. Uang hasil penjualan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna merah sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut pada amar putusan angka 2 di atas masing-masing 1/2 (seperdua) bagian;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam amar putusan angka 2 di atas yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi;

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 4 garis datar (-) 5 angka 1 sampai dengan 27 berupa perabot rumah tangga, gelas hiasan 2 lusin dan emas 99 seberat 30 gram tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp6.897.000,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Membebaskan kepada Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Makmun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I. dan Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Relas Warni, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I;

Hakim Ketua,

Drs. H. Makmun, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I.

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.

Panitera Pengganti,

Relas Warni, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.PIK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.PIK